



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II LANTAI 4 SEMARANG
JALAN IMAM BONJOL NO. 1D, SEMARANG, KODE POS 50173
TELEPON : (024) 3542272, FAKSIMILI : (024) 3520635

Nomor : S-2582 /WKN.09/KNL.01/2013
Sifat : biasa
Lampiran : --
Perihal : Kapitalisasi Nilai Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan

02 SEP 2013

Yth. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan GAKI
Kapling Jayan, Borobudur, Magelang - 56553

Sehubungan dengan surat Kepala BP2GAKI nomor PS.02.01./III.5/959/2013 tanggal 22 Agustus 2013 hal Konsultasi Kapitalisasi Nilai Aset Tetap dari Belanja Pemeliharaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang **sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).
2. Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang **memperpanjang masa manfaat** atau yang kemungkinan besar **memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja**, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".
3. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa "Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat dikapitalisasi tidak hanya di lihat dari jenis belanja yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi jika:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor,

Untung Sudarwanto
NIP. 19730227 199903 1 001

Tembusan Yth.:
Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta